



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER

NOMOR : 02 TAHUN 2020

TENTANG :

DOSEN PENDAMPING LAPANGAN (DPL), KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL)
DI PENGADILAN AGAMA, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN AKADEMIK 2019 / 2020

FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, maka dipandang perlu membentuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 2019/2020;

b. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut Agama Islam Negeri Jember;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2016 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Jember;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/01151.1 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Jember;
9. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: B-248/In.20/ KP.07.6/ 04/ 2019 tanggal 18 April 2019 tentang Pengangkatan Wakil Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga dan Wakil Direktur IAIN Jember Masa Jabatan 2019 - 2023.

Memutuskan

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG DOSEN PENDAMPING LAPANGAN (DPL), KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) DI PENGADILAN AGAMA, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN AKADEMIK 2019 / 2020 FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 2020

- KESATU : Membentuk Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 2019 / 2020;
- KEDUA : Mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember Tahun Akademik 2019/2020;
- KETIGA : DPL wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember, paling lambat satu minggu setelah kegiatan selesai.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2020;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember

pada tanggal, 02 Januari 2020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,



MUHAMMAD NOOR HARISUDIN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TENTANG

DOSEN PENDAMPING LAPANGAN (DPL), KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) DI PENGADILAN AGAMA, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN AKADEMIK 2019 / 2020 FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER 2020

DAFTAR NAMA-NAMA DOSEN PENDAMPING LAPANGAN (DPL), KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) DI PENGADILAN AGAMA, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN AKADEMIK 2019 / 2020 FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020

| DAFTAR NAMA-NAMA DOSEN PENDAMPING LAPANGAN (DPL), KULIAH KERJA LAPANGAN (KKL) DI PENGADILAN AGAMA, PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TAHUN AKADEMIK 2019 / 2020 FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER TAHUN 2020 | |
|--|--|
| 1. | Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I. |
| 2. | Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. |
| 3. | Dr. H. Sutrisno RS., M.H.I. |
| 4. | Busriyanti, M.Ag. |
| 5. | Martoyo, S.H.I., M.H. |
| 6. | Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. |
| 7. | Abdul Wahab, M.H.I. |
| 8. | Mahmudah, S.E.I., M.E.I. |
| | Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang |
| | Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kraksaan |
| | Pengadilan Agama Kabupaten Jember |
| | Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Bondowoso |
| | Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Banyuwangi |
| | PTUN Surabaya |
| | Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Situbondo |
| | Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo |

Ditetapkan di Jember
pada tanggal, 02 Januari 2020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER,



MUHAMMAD NOOR HARISUDIN